



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 193 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
STUNTING SERTA INTERVENSI GIZI SPESIFIK DAN SENSITIF
DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan prevalensi *stunting* di Kota Banjarmasin, perlu penanganan *stunting* melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif;
- b. bahwa berdasarkan hasil analisis situasi prevalensi *stunting* di Kota Banjarmasin Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin telah menemukan lokus baru sebanyak 22 (dua puluh dua) Kelurahan untuk diintervensi pada Tahun 2023 dan Tahun 2024;
- c. bahwa perlu dilakukan intervensi lintas sektor dalam penanganan dan pencegahan *stunting*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kelurahan Prioritas Pencegahan Dan Penanganan *Stunting* Serta Intervensi Gizi Spesifik Dan Sensitif Di Kota Banjarmasin Tahun 2023 Dan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024 dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Februari 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 193 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KELURAHAN PRIORITAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
STUNTING SERTA INTERVENSI GIZI
SPESIFIK DAN SENSITIF DI KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023 DAN
TAHUN 2024

DAFTAR KELURAHAN PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
STUNTING SERTA INTERVENSI GIZI SPESIFIK DAN SENSITIF
DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	KELURAHAN	JUMLAH ANAK STUNTING	PREVALANSI
1.	Banjarmasin Barat	Basirih Baru	Basirih	96	4,99%
2.	Banjarmasin Barat	Teluk Tiram	Telawang	30	4,39%
3.	Banjarmasin Barat	Teluk Tiram	Teluk Tiram	44	5,08%
4.	Banjarmasin Selatan	Pekauman	Kelayan Barat	36	6,86%
5.	Banjarmasin Selatan	Pekauman	Kelayan Selatan	45	4,36%
6.	Banjarmasin Selatan	Pekauman	Mantuil	117	11,52%
7.	Banjarmasin Selatan	Pemurus Baru	Murung Raya	31	3,06%
8.	Banjarmasin Selatan	Pemurus Dalam	Pemurus Dalam	78	4,90%
9.	Banjarmasin Selatan	Beruntung Raya	Tanjung Pagar	42	5,81%
10.	Banjarmasin Tengah	S.Parman	Antasan Besar	19	5,44%
11.	Banjarmasin Tengah	Gadang Hanyar	Gadang	28	4,93%
12.	Banjarmasin Tengah	Cempaka	Mawar	16	5,35%

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	KELURAHAN	JUMLAH ANAK STUNTING	PREVALANSI
13.	Banjarmasin Tengah	Gadang Hanyar	Pekapuran Laut	34	7,66%
14.	Banjarmasin Tengah	Gadang Hanyar	Sungai Baru	22	5,34%
15.	Banjarmasin Timur	Cempaka Putih	Kuripan	19	4,55%
16.	Banjarmasin Timur	Pekapuran Raya	Pekapuran Raya	51	4,48%
17.	Banjarmasin Timur	9 November	Pengambangan	6	0,66%
18.	Banjarmasin Timur	Sungai Bilu	Sungai Bilu	35	4,50%
19.	Banjarmasin Timur	Terminal	Sungai Lulut	36	3,16%
20.	Banjarmasin Utara	Alalak Tengah	Alalak Tengah	15	2,88%
21.	Banjarmasin Utara	Alalak Selatan	Pangeran	13	1,55%
22.	Banjarmasin Utara	Sungai Jingah	Sungai Jingah	22	2,13%

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA